



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

Burlian bin Tjikmoek, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Cipinang Muara, Nomor 29, RT 008, RW 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, semula Penggugat I, sekarang Pemanding I.

Abdul Latief bin Tjikmoek, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Asrama Sekojo, Blok D, Nomor 2291, RT 023, RW 009, Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, semula Penggugat II. sekarang Pemanding II.

Dalam hal ini, Penggugat I dan II/Pemanding I dan II memberi kuasa kepada :
1). Sulastrianah, S.H., 2). Sobriyan Midarsyah, S.H., 3). Ir. Samsul Bahri, S.H., 4). Beatrice Dwianti, S.H, dan 5). Madisah, S.H., semuanya Advokat dari Kantor Hukum Sulastrianah, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Lantai II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 4/SK.1/2018/PA.Lt. tanggal 19 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/para Pemanding;

melawan

Sukirman alias Sukir bin Abdul Kohar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pagar Kaya, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat, semula Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PALt., tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet onvankelijke verklaard* (NO) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Februari 2018;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding, tanggal 26 Februari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 26 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 1 Maret 2018. Terhadap memori banding tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PALt., tanggal 8 Maret 2018, Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, dan juga kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PALt., tanggal 21 Maret 2018 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PA Lt., tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor 12/Pdt.G/2018/PTAPlg., dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/529/Hk.05/III/2018, tanggal 28 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat/paraPembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2018, karenanya permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding karena merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PA Lt., tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Agama Lahat telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan telah memutus perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Terhadap keberatan para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut di atas dengan segala pertimbangan hukumnya yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karenanya dapat disetujui dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat dari pengadilan tingkat banding dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding. Namun demikian, majelis hakim tingkat banding perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat hanya memasukan para Penggugat sebagai pihak Penggugat dan Sukirman alias Sukir, anak Abdul Kohar sebagai Tergugat. Seharusnya para Penggugat mengikut sertakan semua ahli waris dari pewaris Tjikmoek bin Prajin, baik dari istri pertama (Amida) maupun istri kedua (Tjknayu binti Bahmid) dan menjadikan mereka sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat atau Tergugat maupun Turut Tergugat serta tidak cukup hanya para Penggugat dan Tergugat yang menjadi pihak-pihak. Hal tersebut disebabkan selain para Penggugat masih ada ahli waris lainnya, seperti Abdul Rahman, Siti Rosada, dan Siti Rosana serta anak dari istri pertama Amida, seperti Abdul Resad, Abdul Kohar dan Siti Rosaya. Pasal 174 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah antara lain anak laki-laki dan anak perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar semua ahli waris menyadari, mengetahui dan mentaati putusan pengadilan, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi sengketa yang timbul berkenaan dengan harta warisan pewaris;

Bahwa jika istri pewaris masih hidup, saat pewaris meninggal dunia /istri hidup lebih lama dari pada pewaris, maka istri tersebut berkedudukan sebagai janda pewaris dan menjadi ahli waris serta berhak mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris tanpa dapat dihalangi oleh ahli waris lainnya. Pasal 174 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Akan tetapi para Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan istri pewaris sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa anak Amida yang bernama Abdul Kohar telah meninggal dunia, akan tetapi tidak disebutkan kapan waktunya Abdul Kohar meninggal dunia. Hal tersebut menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur. Seharusnya waktu Abdul Kohar meninggal dunia disebutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, kapan meninggal dunianya. Jika Abdul Kohar hidup lebih lama dari pada pewaris, maka Abdul Kohar berkedudukan sebagai ahli waris dari pewaris Tjikmoek, akan tetapi jika Abdul kohar lebih dulu meninggal dunia dari pada pewaris, maka kedudukan Abdul Kohar sebagai ahli waris akan digantikan oleh anaknya (Sukirman alias Sukir bin Abdul Kohar), yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa: "Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali". Hal tersebut dilakukan agar gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat harus menyebutkan keberadaan ayah atau ibu pewaris. Jika ayah dan atau ibu pewaris hidup lebih lama dari pada pewaris, maka ayah dan atau ibu pewaris menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian harta waris pewaris tanpa dapat dihibah oleh ahli waris lainnya. Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan antara lain ayah atau ibu. Karenanya gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3, Para Penggugat hanya mohon kepada Pengadilan Agama agar menyatakan setengah bidang sawah (luas 5.000 m²) yang terletak di desa Pagar Kaya, Kecamatan Suka Merindu, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sebagaimana telah ditentukan dalam gugatan para Penggugat adalah sah tanah waris milik para Penggugat. Hal ini tidak tepat, karena di samping para Penggugat, masih ada ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan pewaris. Seharusnya para Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa di samping permohonan tersebut di atas, para Penggugat seharusnya mohon kepada Pengadilan Agama untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Permohonan tersebut harus dikumulasikan dengan permohonan penentuan mengenai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan tersebut di atas. Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa bidang kewarisan meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Dalam petitumnya, para Penggugat tidak menuntut hal-hal yang termasuk bidang kewarisan tersebut di atas, karenanya petitum para Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa asas peradilan itu harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sikap hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan lagi pokok perkara *a quo* sudah tepat dan benar, dengan amar putusan tidak menerima gugatan para Penggugat/ Pemanding (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2) yang menegaskan bahwa : *“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan para Penggugat cacat formal, karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan keberatan para Penggugat dalam memori bandingnya dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Ag/2016, tanggal 16 Juni 2016 :“Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahliwaris, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, namun majelis hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan bunyi amar putusan Pengadilan Agama pada angka 1 yang menegaskan :
“*Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir*”, karena tidak perlu disebutkan dalam amarnya tapi cukup dalam pertimbangan hukumnya saja, karena amar putusan tersebut tidak ada hubungannya dengan amar putusan berikutnya. Jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu ditambahkan dengan kata “*dengan verstek*”;

Menimbang, bahwa selain itu, urgensi pernyataan amar putusan angka 1 tersebut dengan amar putusan berikutnya yang diikuti dengan kata “*dengan verstek*”, hanya perlu disebutkan apabila gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan gugatan itu dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yang menegaskan bahwa :
“*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan **dikabulkan** tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*” dan Pasal 149 ayat (3) RBg. yang mengaskan bahwa : “*Dalam hal gugatan **dikabulkan**, maka keputusan pengadilan itu atas perintah ketua pengadilan diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir dengan sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 kepada pengadilan yang sama”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 29 Desember 2017, tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/ Pdt.G/ 2017/PA Lt., tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat/ Pembanding menjadi pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana yang tersebut pada amar putusan di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 801/Pdt.G/2017/PA Lt. tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Masrur, S.H., M.H., serta Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Minsyahril, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Penggugat/para Pemanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Kamil Umar Esa, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Minsyahril, S.H

Rincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp139.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp150,000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)